JIIC: JURNAL INTELEK INSAN CENDIKIA
https://jicnusantara.com/index.php/jiic
Vol : 3 No: 11, November 2026
E-ISSN : 3047-7824

Partisipasi Tokoh Adat Dalam Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat di Desa Sidingkat Padang Lawas Utara

The Participation of Traditional Leaders in Resolving Customary Land (Ulayat) Conflicts in Sidingkat Village, North Padang Lawas

Wardatul Wahida[1*], Suheri Harahap[2], Ismail[3]
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
Email : wardatul0604211002@uinsu.ac.id[1], ismailmarzuki@uinsu.ac.id[3]*

Article Info

Article history :
Received : 07-11-2026
Revised : 09-11-2026
Accepted : 11-11-2026
Published : 13-11-2026

Abstract

This study aims to analyze the participation of indigenous leaders in resolving customary land conflicts in Sidingkat Village, Padang Bolak District, North Padang Lawas Regency. The conflict has been going on for more than a decade since around 2009 and peaked in 2011 due to external claims to around 150 hectares of customary land that has been managed communally by the community. This study uses a qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews, observations, and documentation in the form of maps, ancestral graves, and rubber plantation relics. Data analysis uses Johan Galtung's conflict theory which includes three dimensions, namely attitude, behavior, and contradiction. The results of the study show that indigenous leaders play a role in decision-making through customary deliberations, the implementation of mediation, community organizing, the collection of historical evidence, and the evaluation of the conflict resolution process. This role helps to strengthen the collective attitude of the community, control conflict behavior, and face conflicts of interest related to the control of customary lands. However, its implementation faces various obstacles, such as power imbalances, the absence of opponents in mediation, limited formal legal recognition of customary evidence, economic pressure, and weakened regeneration of customary values. This study concludes that customary land conflicts in Sidingkat Village are complex so that their resolution needs to pay attention to legal, social, and cultural aspects at the same time.

Keywords: Customary land conflict; Indigenous peoples; Participation of indigenous leaders

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi tokoh adat dalam penyelesaian konflik tanah ulayat di Desa Sidingkat, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara. Konflik telah berlangsung lebih dari satu dekade sejak sekitar tahun 2009 dan memuncak pada tahun 2011 akibat adanya klaim pihak luar terhadap sekitar 150 hektar tanah ulayat yang selama ini dikelola secara komunal oleh masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi berupa peta, makam leluhur, serta peninggalan kebun karet. Analisis data menggunakan teori konflik Johan Galtung yang mencakup tiga dimensi, yaitu sikap (*attitude*), perilaku (*behavior*), dan kontradiksi (*contradiction*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh adat berperan dalam pengambilan keputusan melalui musyawarah adat, pelaksanaan mediasi, pengorganisasian masyarakat, pengumpulan bukti sejarah, serta evaluasi terhadap proses penyelesaian konflik. Peran tersebut membantu memperkuat sikap kolektif masyarakat, mengendalikan perilaku konflik, dan menghadapi pertentangan kepentingan terkait penguasaan tanah ulayat. Akan tetapi, pelaksanaannya menghadapi berbagai kendala, seperti ketimpangan kekuasaan, ketidakhadiran pihak lawan dalam mediasi, keterbatasan pengakuan hukum

formal terhadap bukti adat, tekanan ekonomi, dan melemahnya regenerasi nilai adat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konflik tanah ulayat di Desa Sidingkat bersifat kompleks sehingga penyelesaiannya perlu memperhatikan aspek hukum, sosial, dan budaya secara bersamaan.

Kata kunci: Konflik tanah ulayat; Masyarakat adat; Partisipasi tokoh adat

PENDAHULUAN

Tanah mempunyai kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia karena tidak hanya berkaitan dengan kepentingan ekonomi, tetapi juga memiliki hubungan dengan kehidupan sosial, budaya, dan identitas masyarakat (Jannah & Fauziyah, 2025). Sebelum terbentuknya sistem hukum agraria nasional, penguasaan dan pemanfaatan tanah di berbagai daerah telah diatur berdasarkan hukum adat yang berkembang sesuai dengan nilai dan struktur masyarakat setempat. Salah satu bentuk penguasaan tersebut adalah hak ulayat, yaitu hak yang berkaitan dengan kewenangan masyarakat hukum adat terhadap wilayah tertentu yang penggunaannya didasarkan pada ketentuan adat yang berlaku. Keberadaan hukum adat tersebut kemudian menjadi salah satu dasar yang diperhatikan dalam pembentukan hukum agraria nasional melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Tanah ulayat mempunyai karakter yang berbeda dengan tanah yang semata-mata dipandang sebagai objek kepemilikan individual (Absi, 2026). Bagi masyarakat adat, tanah ulayat dapat menjadi bagian dari sejarah komunitas, sumber penghidupan, serta ruang yang berkaitan dengan hubungan sosial dan nilai-nilai adat. Penguasaan terhadap tanah tersebut juga tidak selalu dibuktikan dengan dokumen administratif seperti sertifikat, tetapi dapat didasarkan pada penguasaan secara turun-temurun, batas wilayah yang diketahui bersama, serta pengakuan masyarakat terhadap sejarah penguasaan tanah. Kondisi tersebut dapat menimbulkan persoalan ketika penguasaan berdasarkan adat berhadapan dengan klaim kepemilikan yang didukung oleh bukti administratif. Perbedaan dasar penguasaan inilah yang dapat berkembang menjadi konflik antara masyarakat adat dengan pihak lain.

Penyelesaian konflik tanah ulayat tidak selalu dapat dilepaskan dari keberadaan tokoh adat. Tokoh adat memiliki kedudukan sosial karena dianggap memahami sejarah wilayah, hubungan kekerabatan, batas-batas tanah, serta norma yang berlaku dalam masyarakat adat (Sudrajat et al., 2026). Posisi tersebut memungkinkan tokoh adat terlibat dalam musyawarah, memberikan pertimbangan kepada para pihak, mempertemukan pihak yang berselisih, dan membantu mencari penyelesaian yang dapat diterima bersama. Partisipasi tersebut menjadi penting terutama ketika penyelesaian konflik tidak hanya berkaitan dengan status tanah, tetapi juga menyangkut hubungan sosial dan keberlangsungan kehidupan masyarakat.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa lembaga dan tokoh adat dapat mempunyai peran dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat. Penelitian Heru Dwifa Ramadhan (2022) mengenai penyelesaian sengketa tanah ulayat dalam masyarakat adat Minangkabau menunjukkan pentingnya lembaga adat dan musyawarah dalam penyelesaian sengketa. Penelitian (Zakiya et al., 2025) juga menjelaskan bahwa hukum adat dapat menjadi mekanisme penyelesaian sengketa dengan mengutamakan musyawarah, konsensus, dan pemulihan hubungan sosial. Kedua penelitian tersebut memberikan gambaran bahwa penyelesaian berbasis adat tidak hanya berorientasi pada hasil akhir sengketa, tetapi juga mempertimbangkan hubungan sosial di antara pihak yang berselisih.

Kajian mengenai masyarakat adat di wilayah Tapanuli Selatan juga memperlihatkan adanya persoalan yang berbeda. Hasibuan dan Damanik (2025) meneliti peran Hatobangon dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di Desa Sipagabu Kecamatan Lubuk Barumun. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kedudukan Hatobangon sebagai pemimpin musyawarah dan penjaga nilai adat tidak selalu berjalan secara maksimal ketika berhadapan dengan kepentingan pihak eksternal. Sementara itu, Sari et al. (2022) mengkaji peran Dalihan Na Tolu dalam penyelesaian sengketa tanah hak ulayat untuk kepentingan umum di Kabupaten Humbang Hasundutan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa struktur kekerabatan adat dapat digunakan sebagai sarana mediasi dan negosiasi untuk mencapai kesepakatan mengenai penyelesaian sengketa dan ganti rugi. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan tokoh atau struktur adat dalam konflik tanah mempunyai bentuk dan posisi yang berbeda sesuai dengan karakter konflik yang dihadapi.

Persoalan tersebut juga ditemukan di Desa Sidingkat, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara. Konflik tanah ulayat di desa ini berkaitan dengan klaim kepemilikan atas tanah yang selama ini menurut masyarakat dikuasai dan diwariskan secara turun-temurun berdasarkan hukum adat. Di sisi lain, terdapat pihak yang mengklaim tanah tersebut sebagai miliknya dengan mendasarkan klaim pada sertifikat tanah. Perbedaan dasar penguasaan tersebut menjadi persoalan karena masyarakat tidak memiliki dokumen formal yang setara untuk membuktikan penguasaan adatnya. Konflik menjadi semakin kompleks karena objek tanah juga berkaitan dengan batas wilayah antara Desa Sidingkat dengan desa di sekitarnya yang menurut masyarakat telah dikenal berdasarkan sejarah dan pengakuan adat.

Berdasarkan informasi awal mengenai kondisi di lapangan, konflik tersebut telah berlangsung sejak sekitar tahun 2011 dan berkaitan dengan tanah ulayat seluas kurang lebih 30 hektar. Tanah tersebut menurut masyarakat bukan hanya dipandang sebagai lahan ekonomi, tetapi juga mempunyai nilai sejarah karena berkaitan dengan penguasaan tanah secara turun-temurun dan keberadaan makam leluhur. Upaya penyelesaian melalui mediasi sebelumnya belum menghasilkan kesepakatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa konflik yang terjadi tidak semata-mata berkaitan dengan perbedaan klaim atas tanah, tetapi juga menyangkut perbedaan cara pandang mengenai dasar penguasaan tanah, nilai sejarah, serta kedudukan bukti adat dan bukti administratif.

Dalam kondisi tersebut, tokoh adat di Desa Sidingkat memiliki posisi yang penting. Keterlibatan mereka tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan adat, tetapi juga muncul ketika terjadi persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat. Dalam konflik tanah ulayat, tokoh adat terlibat dalam musyawarah, menggali kembali sejarah penguasaan tanah, mengidentifikasi batas wilayah berdasarkan pengetahuan masyarakat dan tetua adat, serta berupaya mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik. Tokoh adat juga menjadi salah satu pihak yang menjaga agar penyelesaian tetap dilakukan melalui musyawarah dan tidak berkembang menjadi konflik sosial yang lebih luas. Posisi tersebut menunjukkan bahwa partisipasi tokoh adat dapat berlangsung sejak tahap identifikasi persoalan sampai pada upaya penyelesaian konflik.

Akan tetapi, partisipasi tokoh adat dalam konflik tersebut tidak berlangsung tanpa hambatan. Kekuatan hukum formal yang melekat pada dokumen kepemilikan menjadi salah satu persoalan ketika masyarakat hanya dapat menunjukkan bukti berdasarkan sejarah penguasaan dan pengetahuan adat. Kondisi administratif masyarakat juga menghadapi kendala karena sertifikat

yang berkaitan dengan desa disebut berada dalam penguasaan pihak Kejaksaan dalam proses hukum lain sehingga masyarakat saat ini hanya memiliki salinannya. Di sisi lain, upaya mediasi yang pernah dilakukan juga belum memberikan penyelesaian. Keadaan tersebut memperlihatkan adanya perbedaan posisi antara masyarakat yang mempertahankan dasar penguasaan berdasarkan sejarah dan adat dengan pihak yang mempunyai bukti administratif. Karena itu, penting untuk melihat bagaimana tokoh adat menjalankan partisipasinya ketika mekanisme adat berhadapan dengan persoalan pembuktian dan kekuatan hukum formal.

Penelitian terdahulu masih menyisakan ruang untuk mengkaji persoalan tersebut secara lebih khusus. Ramadhan (2022) berfokus pada mekanisme penyelesaian sengketa dan legalitas hukum adat dalam masyarakat Minangkabau, sedangkan Zakiya et al. (2025) lebih menekankan hukum adat sebagai mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan kajian yuridis normatif. (Hasibuan & Damanik, 2025) memang membahas Hatobangon di wilayah Padang Lawas, tetapi fokusnya berada pada persoalan pengalihan tanah ulayat kepada pihak perusahaan dan menunjukkan adanya keterbatasan peran Hatobangon dalam proses tersebut. Sementara itu, (Sari et al., 2022) membahas fungsi Dalihan Na Tolu dalam penyelesaian sengketa untuk kepentingan umum yang berorientasi pada proses negosiasi dan ganti rugi. Dengan demikian, penelitian sebelumnya belum secara khusus mengkaji bentuk partisipasi tokoh adat dalam konflik tanah ulayat yang berlangsung antara masyarakat desa dengan pihak luar yang mendasarkan klaimnya pada bukti kepemilikan formal, khususnya dalam konteks Desa Sidingkat, Kabupaten Padang Lawas Utara.

Celah penelitian tersebut menjadi dasar penelitian ini untuk mengkaji partisipasi tokoh adat secara empiris dalam konflik tanah ulayat di Desa Sidingkat. Kebaruan penelitian terletak pada fokus terhadap proses dan bentuk partisipasi tokoh adat ketika masyarakat adat mempertahankan tanah ulayat yang diklaim pihak luar, termasuk bagaimana tokoh adat menjalankan fungsi musyawarah, mediasi, penelusuran sejarah penguasaan tanah, serta menghadapi keterbatasan bukti administratif dan hambatan dalam proses penyelesaian. Penelitian ini tidak hanya melihat tokoh adat sebagai pelaksana norma adat, tetapi juga mengkaji tindakan dan posisi mereka dalam menghadapi konflik tanah yang memiliki dimensi adat sekaligus hukum formal.

Kajian ini penting dilakukan karena penyelesaian konflik tanah ulayat tidak hanya berkaitan dengan status penguasaan tanah, tetapi juga menyangkut hubungan sosial dan keberlanjutan nilai adat dalam masyarakat. Penelitian terhadap pengalaman Desa Sidingkat diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai bagaimana tokoh adat berpartisipasi dalam penyelesaian konflik, bentuk partisipasi yang dilakukan, serta tantangan yang dihadapi ketika mekanisme adat berhadapan dengan sistem pembuktian formal. Atas dasar tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk partisipasi tokoh adat dalam menyelesaikan konflik tanah ulayat di Desa Sidingkat, Padang Lawas Utara, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi tokoh adat dalam mempertahankan hak tanah ulayat terhadap klaim pihak luar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang dilaksanakan di Desa Sidingkat, Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, karena terdapat konflik tanah ulayat antara masyarakat dengan pihak luar yang melibatkan tokoh adat dalam proses penyelesaiannya. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena berdasarkan pengalaman, pandangan, dan makna yang diberikan oleh subjek

penelitian. Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, pendekatan kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pendekatan ini memperhatikan perasaan, persepsi, dan makna yang dibentuk oleh partisipan dalam lingkungan sosialnya (Thomas Art, 2024).. Informan ditentukan dengan teknik *purposive sampling* berdasarkan keterlibatan, kewenangan, dan pengetahuan terhadap konflik yang diteliti (Kristian et al., 2025),. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan tokoh adat sebagai *key informant*, serta kepala desa, tokoh masyarakat, dan masyarakat setempat sebagai informan pendukung (Sari & Zefri, 2019), sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen administratif, arsip musyawarah desa, surat atau dokumen terkait tanah ulayat, buku, literatur, dan penelitian terdahulu (Kuswanto, 2020). Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengamati kondisi sosial dan proses yang berkaitan dengan konflik tanah ulayat (Trisnawaty et al., 2024), sedangkan wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai bentuk partisipasi tokoh adat, proses penyelesaian, dan hambatan yang dihadapi. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data melalui dokumen, foto, arsip, dan catatan yang berkaitan dengan objek penelitian. Instrumen penelitian berupa telepon genggam, pulpen, dan buku catatan digunakan untuk mendukung proses pengumpulan data. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif melalui proses pengorganisasian, pengelompokan, pengolahan, dan interpretasi data untuk menemukan pola dan makna yang berkaitan dengan fokus penelitian. Analisis dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan mengelompokkan data yang relevan, sedangkan penyajian data dilakukan secara sistematis dalam bentuk uraian deskriptif (Qomaruddin & Sa'diyah, 2024). Kesimpulan ditarik berdasarkan hasil pengelompokan dan pemaknaan data untuk menjawab rumusan masalah penelitian (Mukaramah et al., 2020). Keabsahan data dilakukan melalui kredibilitas, keteralihan (*transferability*), keterandalan (*dependability*), dan konfirmabilitas (*confirmability*) untuk memastikan kepercayaan terhadap data dan hasil penelitian (Purwanti & Mukminin, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sidingkat, Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara. Secara historis, keberadaan Desa Sidingkat berkaitan dengan garis keturunan Raja Doa Siregar, anak kedua Raja Gurda Siregar, yang memiliki dua putra, yaitu Jamanyukkar Siregar dan Jabako Siregar. Pembentukan wilayah adat bermula dari pembagian wilayah antara kedua putra tersebut. Berdasarkan sejarah masyarakat setempat, penentuan batas wilayah dilakukan melalui ritual adat pelepasan ayam putih (*manuk nabottar*) di puncak Tor Sibulan-bulan yang dianggap sebagai titik awal pembagian wilayah. Wilayah utara kemudian menjadi bagian Jamanyukkar Siregar yang berkembang menjadi Desa Batu Sundung, sedangkan wilayah timur dan selatan menjadi bagian Jabako Siregar yang membuka perkampungan awal bernama Lobu Sibara-bara sebagai cikal bakal Desa Sidingkat.

Perkembangan permukiman kemudian terjadi pada masa Jabilang Mauli Siregar ketika pusat perkampungan dipindahkan dari Lobu Sibara-bara ke Huta Bulu di lembah Sitekkean karena lebih mudah memperoleh sumber air. Pada masa tersebut nama Sidingkat mulai digunakan. Nama ini dikaitkan dengan istilah *mardikkat* yang berarti berjinjit dan berhubungan dengan aturan adat bagi

orang yang melewati wilayah desa sebagai bentuk pengawasan terhadap penduduk asli dan orang luar. Pada masa Jabirong Siregar, perkembangan sosial dan ekonomi desa semakin terlihat dengan adanya pasar mingguan (*buah onan*) yang menjadi tempat perdagangan hasil pertanian dan peternakan masyarakat. Perubahan terjadi ketika kolonial Belanda menerapkan politik *devide et impera* dan memindahkan aktivitas pasar Sidingkat ke Gunung Tua. Meskipun mengalami perubahan tersebut, sebagian masyarakat tetap bertahan di Sidingkat untuk menjaga tanah leluhur (*bonapasogit*) dan keberlangsungan kehidupan sosial masyarakat.

Sampai sekarang, identitas masyarakat Desa Sidingkat masih berkaitan erat dengan hubungan kekerabatan dan nilai adat *Dalihan Na Tolu*. Salah satu bukti sejarah yang dianggap penting adalah Makam Manjungjung atau makam Raja Nabirong Siregar yang dipindahkan kembali ke Desa Sidingkat pada tahun 1987 dan dipugar pada tahun 1995. Keberadaan makam leluhur tersebut dipandang masyarakat sebagai simbol persatuan keturunan Raja Gurda Siregar sekaligus bagian dari sejarah penguasaan wilayah adat. Nilai adat seperti *Siruaon, Siriaon,* dan *Siluluton* juga masih dijalankan dalam kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sejarah desa, hubungan kekerabatan, dan keberadaan situs leluhur masih menjadi bagian penting dari identitas masyarakat Sidingkat.

Secara administratif, Desa Sidingkat memiliki wilayah sekitar ±18.600 hektar dengan jumlah penduduk sekitar 725 jiwa berdasarkan data pemetaan desa tahun 2024. Wilayah desa terdiri atas kawasan perbukitan dan lembah yang dimanfaatkan masyarakat untuk permukiman, pertanian, perkebunan, dan peternakan. Batas wilayah Desa Sidingkat meliputi Desa Batu Sundung di sebelah utara, wilayah Gadu di sebelah selatan, wilayah Portibi dan Desa Padang Garugur di sebelah timur, serta gugusan perbukitan dan hutan adat di sebelah barat. Luas wilayah yang besar dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit membuat pola permukiman masyarakat cenderung tersebar mengikuti lokasi lahan garapan.

Kehidupan sosial ekonomi masyarakat Desa Sidingkat juga masih sangat bergantung pada sumber daya agraria. Sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani dan pekebun dengan komoditas utama kelapa sawit dan karet. Selain itu, masyarakat memanfaatkan wilayah penggembalaan untuk memelihara lembu, kerbau, dan kambing. Kondisi tersebut membuat tanah memiliki kedudukan penting bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat. Bagi masyarakat Sidingkat, tanah tidak hanya berfungsi sebagai sumber penghidupan, tetapi juga berkaitan dengan sejarah, hubungan kekerabatan, dan keberadaan tanah ulayat yang diwariskan oleh leluhur.

Berdasarkan kondisi tersebut, Desa Sidingkat dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki karakteristik masyarakat yang masih mempertahankan nilai adat serta memiliki sejarah konflik mengenai tanah ulayat. Keberadaan konflik tersebut membuat tokoh adat memiliki posisi penting dalam mengarahkan masyarakat, mempertahankan nilai adat, melakukan musyawarah, serta mengupayakan penyelesaian konflik. Kondisi sosial, sejarah, dan karakteristik wilayah tersebut menjadi konteks penting untuk memahami bentuk partisipasi tokoh adat dan tantangan yang mereka hadapi dalam mempertahankan hak tanah ulayat Desa Sidingkat.

Sejarah dan Legitimasi Tanah Ulayat Desa Sidingkat

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh adat, tanah ulayat Desa Sidingkat telah diwariskan secara turun-temurun selama kurang lebih 11 generasi. Tanah tersebut tidak hanya

dipandang sebagai sumber penghidupan masyarakat, tetapi juga memiliki nilai sosial, budaya, dan sejarah bagi masyarakat adat. Keberadaan tanah ulayat menjadi bagian dari identitas masyarakat karena berkaitan dengan sejarah leluhur, batas wilayah, makam nenek moyang, serta berbagai peninggalan yang masih dapat ditemukan di wilayah adat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hubungan masyarakat dengan tanah ulayat tidak hanya didasarkan pada kepentingan ekonomi, tetapi juga pada ikatan sejarah dan nilai adat yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Salah satu bentuk pemanfaatan tanah ulayat dilakukan secara bersama melalui pembukaan lahan perkebunan karet seluas kurang lebih 30 hektare. Pengelolaan tersebut dilakukan secara kolektif untuk memenuhi kepentingan masyarakat, sesuai dengan prinsip kerja bersama untuk kemakmuran bersama. Pola tersebut menunjukkan adanya partisipasi masyarakat dalam mengelola sumber daya yang dimiliki secara bersama, sebagaimana konsep partisipasi masyarakat yang mencakup keterlibatan dalam kegiatan dan pemanfaatan hasil secara kolektif (Cohen & Uphoff, 1980). Tanah ulayat pada akhirnya tidak hanya menjadi aset yang dimanfaatkan secara ekonomi, tetapi juga menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan sosial dan kepentingan bersama masyarakat Desa Sidingkat.

Legitimasi tanah ulayat juga diperkuat oleh aturan adat yang masih dipegang oleh masyarakat. Berdasarkan keterangan tokoh adat, sejak tahun 1997 terdapat ketentuan bahwa setiap kepala keluarga memperoleh bagian pengelolaan seluas satu hektare. Hak tersebut bukan merupakan kepemilikan pribadi yang dapat dipindahtangankan, karena tanah tetap berstatus sebagai milik bersama masyarakat adat. Oleh sebab itu, bagian yang diterima kepala keluarga hanya dapat dimanfaatkan sesuai ketentuan adat dan tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan secara pribadi. Ketentuan tersebut menjadi salah satu dasar bagi tokoh adat dan masyarakat dalam mempertahankan tanah ulayat ketika terjadi perselisihan mengenai penguasaan dan pemanfaatannya.

Selain aturan adat, legitimasi tanah ulayat juga didukung oleh bukti-bukti sejarah yang masih terdapat di wilayah Desa Sidingkat. Hasil observasi menunjukkan adanya makam leluhur, bekas perkebunan karet yang berkaitan dengan sejarah masyarakat, serta peta wilayah yang berasal dari masa pemerintahan kolonial dan peta administratif yang digunakan pada masa berikutnya. Terdapat pula peninggalan berupa *hubu* yang berkaitan dengan kegiatan perpajakan pada masa lalu serta cerita masyarakat mengenai Patung Sipitupulu dan Bulu Tinanggul. Berbagai peninggalan tersebut menjadi sumber informasi mengenai sejarah penguasaan dan pemanfaatan wilayah yang oleh masyarakat dipandang sebagai bagian dari tanah ulayat.

Bagi masyarakat Desa Sidingkat, makam leluhur mempunyai kedudukan penting karena menjadi penghubung antara masyarakat sekarang dengan sejarah leluhur mereka. Keberadaan makam tersebut tidak hanya dipahami sebagai tempat pemakaman, tetapi juga sebagai bagian dari identitas dan sejarah wilayah adat. Hal yang sama terlihat dari keberadaan peta dan peninggalan sejarah yang digunakan masyarakat untuk menjelaskan wilayah yang secara turun-temurun mereka pahami sebagai tanah ulayat. Oleh karena itu, legitimasi tanah ulayat Desa Sidingkat dibangun melalui perpaduan antara sejarah pewarisan, aturan adat, pemanfaatan secara kolektif, serta keberadaan bukti dan peninggalan sejarah yang masih dipertahankan masyarakat.

Gambaran Umum Informan Penelitian

Informan penelitian dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka terhadap tanah ulayat serta konflik yang terjadi di Desa Sidingkat. Informan utama adalah Bapak PS selaku tokoh adat yang terlibat secara langsung dalam proses musyawarah, mediasi, dan penyelesaian konflik tanah ulayat. Keterlibatan tersebut membuat Bapak PS menjadi sumber informasi mengenai bentuk partisipasi tokoh adat dalam mempertahankan dan menyelesaikan persoalan tanah ulayat.

Informan berikutnya adalah Bapak AHS selaku tokoh adat senior yang memiliki pengetahuan mengenai sejarah, asal-usul, serta aturan adat yang berkaitan dengan tanah ulayat Desa Sidingkat. Keterangan beliau digunakan untuk memahami sejarah pewarisan tanah, ketentuan pembagian hak pengelolaan, serta nilai-nilai adat yang menjadi dasar masyarakat dalam mempertahankan tanah ulayat.

Selain tokoh adat, penelitian ini juga melibatkan Sekretaris Desa Sidingkat sebagai informan pendukung. Informan tersebut memberikan informasi mengenai kondisi administrasi desa, proses penanganan konflik, serta keterlibatan pemerintah desa dalam menghadapi persoalan tanah ulayat. Data dari para informan kemudian diperkuat melalui hasil observasi terhadap wilayah tanah ulayat, makam leluhur, bekas perkebunan karet, dan peninggalan sejarah yang berkaitan dengan keberadaan tanah ulayat Desa Sidingkat.

Hasil Wawancara: Bentuk Partisipasi Tokoh Adat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh adat memiliki peran penting dalam menangani konflik tanah ulayat Desa Sidingkat. Partisipasi tersebut terlihat sejak proses pengambilan keputusan, pelaksanaan penyelesaian konflik, pemanfaatan dan pemeliharaan nilai tanah ulayat, sampai pada evaluasi terhadap proses yang telah dilakukan. Bentuk partisipasi tersebut dapat dianalisis berdasarkan empat dimensi partisipasi masyarakat, yaitu pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi (Rosidi & Sumardjo, 2020).

1. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan

   Tokoh adat memiliki posisi penting dalam proses pengambilan keputusan karena dianggap memahami sejarah, aturan, serta pesan leluhur yang berkaitan dengan tanah ulayat. Keputusan mengenai penguasaan dan pemanfaatan tanah tidak dilakukan secara individual, tetapi dibicarakan melalui musyawarah adat yang melibatkan tokoh adat dan masyarakat. Salah satu ketentuan yang masih dipegang adalah aturan yang disampaikan oleh leluhur mengenai pembagian hak pengelolaan tanah kepada setiap kepala keluarga.

   Hal tersebut disampaikan oleh Bapak AHS:

   "Tanah adat on nangge milik perorangan daboh on tai milik bersama. Dokkon oppung leluhur nai najolo, satiop kepala keluarga adong bagianna sahektar, tai dengan catatan natola diperjualbelihon. Ima pesan ni appung leluhur nai nahami laksanaon sampek sannarion."

   Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tanah ulayat dipahami sebagai milik bersama, sedangkan satu hektare yang diberikan kepada setiap kepala keluarga merupakan bagian yang

dapat dikelola, bukan hak untuk menjual tanah tersebut secara pribadi. Ketentuan tersebut menjadi dasar bagi tokoh adat ketika mengambil keputusan mengenai tanah ulayat.

Keterangan tersebut diperkuat oleh pernyataan informan lainnya:

"*Tanah adati madung diwariskon leluhur nai doi... Jadi satiop kepala keluarga adong bagianna sahektar, tai natola dijual ia. Ima pesanni oppung leluhur nami.*"

Aturan tersebut menunjukkan bahwa keputusan adat tidak hanya didasarkan pada kondisi saat konflik berlangsung, tetapi juga berpedoman pada ketentuan yang diwariskan oleh leluhur. Sejak konflik mulai muncul sekitar tahun 2009, musyawarah di balai desa maupun *bagas godang* digunakan sebagai tempat membicarakan persoalan tanah. Musyawarah menjadi ruang bagi tokoh adat dan masyarakat untuk menyampaikan pendapat, menentukan sikap, serta mempertahankan kesepakatan mengenai tanah ulayat.

Musyawarah adat juga memiliki kekuatan moral bagi masyarakat karena keputusan yang dihasilkan tidak hanya dipandang sebagai kesepakatan sosial, tetapi berkaitan dengan nilai dan pesan leluhur. Kondisi tersebut sejalan dengan pandangan Galtung bahwa konflik dapat muncul karena adanya pertentangan kepentingan (*contradiction*) yang kemudian dipengaruhi oleh sikap (*attitude*) dan tindakan (*behavior*) para pihak. keputusan (Harianja et al., 2024) menjelaskan bahwa penyelesaian konflik membutuhkan ruang komunikasi yang memungkinkan pihak-pihak yang berkonflik menyampaikan kepentingannya. Hajar et al. (2024) juga menunjukkan pentingnya musyawarah dalam penyelesaian persoalan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

Musyawarah tersebut juga memiliki kesesuaian dengan prinsip *syura* dalam Islam, yaitu pengambilan keputusan melalui pembahasan bersama. Prinsip tersebut dapat dilihat dalam QS. Asy-Syura ayat 38 yang menempatkan musyawarah sebagai salah satu karakter dalam penyelesaian persoalan bersama. Suhartawan (2021) menjelaskan bahwa *syura* merupakan proses pertukaran pendapat untuk memperoleh keputusan yang dapat diterima bersama.

2. Partisipasi dalam Pelaksanaan Penyelesaian Konflik

Partisipasi tokoh adat tidak berhenti pada proses pengambilan keputusan, tetapi juga terlihat melalui keterlibatan langsung dalam penyelesaian konflik. Tokoh adat mengikuti proses mediasi, menghadiri pertemuan dengan pemerintah desa dan pihak terkait, serta membantu mengumpulkan berbagai bukti sejarah yang berkaitan dengan tanah ulayat. Konflik yang semakin meningkat sejak tahun 2011 mendorong dilakukannya beberapa kali mediasi. Akan tetapi, proses tersebut belum selalu menghasilkan kesepakatan karena pihak yang berkonflik tidak selalu hadir dan terdapat perbedaan pandangan mengenai status tanah.

Berdasarkan keterangan Sekretaris Desa Sidingkat, salah satu proses mediasi pada tahun 2011 tidak berhasil karena terdapat pernyataan mediator yang dianggap tidak menghargai nilai budaya masyarakat. Pernyataan tersebut berbunyi:

"Sadiama pola rasa hamu tanah na 30 hektari, sadakkon tanah munyu 500 hektar. Anggo masalah kuburani bisa doi dipindahon."

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya perbedaan cara pandang terhadap tanah ulayat. Pihak tertentu melihat persoalan dari luas tanah dan kemungkinan pemindahan makam,

sedangkan masyarakat adat memandang tanah dan makam leluhur sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah serta identitas mereka. Perbedaan tersebut memperlihatkan adanya *contradiction* dan *attitude* sebagaimana konsep konflik Galtung. Hajar et al. (2024) menjelaskan bahwa perbedaan kepentingan dan cara pandang dapat menjadi hambatan dalam proses penyelesaian konflik apabila tidak disertai komunikasi yang dapat diterima oleh para pihak.

Keterlibatan tokoh adat dalam tahap ini juga menunjukkan adanya partisipasi secara material dan intelektual. Secara material, tokoh adat dan masyarakat meluangkan waktu serta tenaga untuk mengikuti pertemuan dan proses penyelesaian konflik. Secara intelektual, mereka memberikan pengetahuan mengenai sejarah tanah, batas wilayah, makam leluhur, serta aturan adat yang menjadi dasar klaim masyarakat. Upaya tersebut menunjukkan bahwa tokoh adat tidak hanya berperan sebagai pemberi pendapat, tetapi ikut menjalankan proses penyelesaian konflik.

Partisipasi tersebut dapat dikaitkan dengan konsep *islah* dalam Islam, yaitu upaya mendamaikan pihak-pihak yang mengalami perselisihan. QS. Al-Hujurat ayat 9 memberikan dasar mengenai pentingnya melakukan perdamaian ketika terjadi perselisihan. Sama'un dan Satiadharmanto (2024) menjelaskan bahwa *islah* menekankan penyelesaian perselisihan melalui upaya perdamaian dan perbaikan hubungan antarpihak.

3. Partisipasi dalam Pemanfaatan dan Pemeliharaan Nilai Tanah Ulayat

Bentuk partisipasi berikutnya terlihat dari pemanfaatan tanah ulayat secara bersama. Salah satu bentuk nyata yang ditemukan adalah pembukaan tanah ulayat seluas kurang lebih 30 hektare menjadi perkebunan karet. Hasil dari pemanfaatan tersebut digunakan untuk kepentingan bersama masyarakat dan tetap mengikuti aturan adat mengenai larangan menjual tanah secara individual.

Hal tersebut disampaikan oleh informan:

> *"Najolo madung soppat do dibaen kobun karet tanah adati, rap hami buka untuk usaha nami bersama. Tai harus sasuaido dohot pesanni leluhur nai, natola diperjualbelihon. Anggo adong guarni sada-sada halaki dibatangni kareti, berarti ima bagian nia, natola digadis."*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan nama seseorang pada bagian tanah atau tanaman tidak secara otomatis berarti tanah tersebut menjadi milik pribadi yang dapat dijual. Hak tersebut lebih berkaitan dengan hak pengelolaan dan pemanfaatan dalam lingkungan masyarakat adat. Pemanfaatan secara bersama juga menunjukkan adanya keterlibatan masyarakat dalam memperoleh manfaat dari tanah ulayat.

Pola tersebut sesuai dengan konsep partisipasi yang menempatkan masyarakat bukan hanya sebagai pihak yang ikut mengambil keputusan, tetapi juga sebagai pihak yang memperoleh dan menjaga manfaat dari kegiatan bersama. (Muharis & Alam Setiawan, 2025). menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dapat terlihat melalui keterlibatan dalam pemanfaatan sumber daya dan kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Ariyanti (2023) juga menunjukkan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga sumber daya yang memiliki nilai bersama. Sundara dan Gani (2020) mengaitkan pemanfaatan sumber daya bersama dengan keberlanjutan kehidupan masyarakat.

Pemanfaatan tanah ulayat juga berkaitan dengan amanah untuk menjaga hak bersama. Prinsip tersebut sejalan dengan QS. An-Nisa ayat 58 mengenai penyampaian amanah kepada yang berhak dan pelaksanaan keputusan secara adil. Meila dan Juliana (2025) menjelaskan bahwa amanah dalam pengelolaan harta menuntut adanya tanggung jawab agar hak yang dimiliki tidak digunakan secara sewenang-wenang.

Akan tetapi, konflik yang berlangsung sejak tahun 2011 menyebabkan pemanfaatan lahan perkebunan tidak lagi berjalan secara optimal. Perkebunan yang sebelumnya dikelola bersama kemudian tidak terurus dan sebagian wilayah berubah menjadi semak serta hutan. Meskipun pemanfaatan ekonominya terganggu, masyarakat tetap mempertahankan nilai sejarah dan budaya yang melekat pada tanah tersebut.

Pemeliharaan nilai tersebut terlihat dari upaya masyarakat menjaga makam leluhur, peninggalan sejarah, serta cerita mengenai asal-usul wilayah. Salah satu informan menjelaskan:

> *"Kuburan lamai nangge sebatas kuburan sajoi, tai tempat leluhur nai maristirahat. Mamindahkon kuburani sarupona dohot manghapus sejarahni desa nai."*

Kutipan tersebut memperlihatkan bahwa makam leluhur dipahami sebagai bagian dari identitas sejarah masyarakat. Karena itu, mempertahankan makam juga dipandang sebagai upaya mempertahankan sejarah dan keberadaan masyarakat adat. Partisipasi pada tahap ini tidak hanya berbentuk kegiatan ekonomi, tetapi juga berupa pemeliharaan nilai sosial dan budaya.

Tokoh adat juga berperan dalam meneruskan pengetahuan mengenai sejarah dan aturan tanah ulayat kepada masyarakat melalui musyawarah, pertemuan desa, serta penyampaian cerita mengenai leluhur. Proses tersebut menunjukkan adanya pemeliharaan nilai adat dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nilai adat tidak hanya disimpan sebagai pengetahuan sejarah, tetapi terus digunakan sebagai dasar dalam menentukan sikap masyarakat terhadap tanah ulayat.

4. Partisipasi dalam Evaluasi

Evaluasi dilakukan melalui pertemuan internal antara tokoh adat, pemerintah desa, dan masyarakat untuk membahas perkembangan konflik serta menentukan langkah berikutnya. Evaluasi dilakukan setelah proses mediasi, persidangan, maupun ketika terdapat perkembangan baru mengenai penguasaan tanah. Melalui pertemuan tersebut, masyarakat menilai keberhasilan dan kekurangan langkah yang telah dilakukan serta menentukan strategi selanjutnya.

Bapak PS menjelaskan:

> *"madung sapokatma hami untuk mempertahankon tanah adat nai, bope madung puluhan kali hami digugat hami tetap got mampartahankon hak nai. Bagi hami, tanahi inda sekedar tanah adat biasa, tai warisan nadi lehen oppung nai."*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa evaluasi masyarakat tidak hanya didasarkan pada berhasil atau tidaknya penyelesaian konflik secara hukum, tetapi juga pada kemampuan masyarakat mempertahankan kesatuan dan nilai adat. Setelah mengalami berbagai proses penyelesaian selama lebih dari 14 tahun, masyarakat tetap melakukan pertemuan untuk menentukan langkah yang dianggap paling tepat.

Kondisi tersebut dapat dilihat melalui tiga unsur konflik Galtung, yaitu *contradiction*, *attitude*, dan *behavior*. Perbedaan kepentingan terhadap tanah menjadi *contradiction*, sikap

masing-masing pihak terhadap kepemilikan dan penguasaan tanah menjadi *attitude*, sedangkan gugatan, mediasi, pertemuan, dan tindakan mempertahankan tanah menjadi bagian dari *behavior*. Ummah Mustofa et al. (2022) menjelaskan bahwa evaluasi terhadap proses penyelesaian konflik diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui kekurangan dari langkah sebelumnya dan menyesuaikan strategi berikutnya.

Evaluasi yang dilakukan tokoh adat juga menjadi bagian dari proses pembelajaran masyarakat. Pengalaman menghadapi mediasi dan proses hukum membuat masyarakat semakin memahami pentingnya bukti sejarah, administrasi, serta kekuatan kebersamaan dalam mempertahankan tanah ulayat. Rofiq (2025) mengaitkan proses evaluasi diri dengan konsep *muhasabah*, yaitu melakukan penilaian terhadap tindakan yang telah dilakukan sebagai dasar untuk memperbaiki langkah berikutnya. Hal tersebut sejalan dengan QS. Al-Hasyr ayat 18 yang mengajarkan agar setiap orang memperhatikan apa yang telah dipersiapkannya untuk masa depan.

Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa partisipasi tokoh adat di Desa Sidingkat berlangsung pada beberapa tahapan yang saling berkaitan. Tokoh adat terlibat dalam menentukan keputusan melalui musyawarah, menjalankan proses mediasi dan pengumpulan bukti, menjaga pemanfaatan serta nilai budaya tanah ulayat, dan melakukan evaluasi terhadap berbagai langkah yang telah ditempuh. Partisipasi tersebut tidak hanya berkaitan dengan penyelesaian konflik secara praktis, tetapi juga berkaitan dengan upaya mempertahankan identitas, nilai adat, dan hubungan masyarakat dengan tanah yang diwariskan oleh leluhur.

Tantangan Tokoh Adat dalam Mempertahankan Hak Tanah Ulayat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh adat menghadapi berbagai tantangan dalam mempertahankan tanah ulayat Desa Sidingkat. Tantangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan proses hukum, tetapi juga menyangkut kondisi sosial masyarakat, tekanan ekonomi, keberlanjutan pengetahuan adat, serta perbedaan kekuatan antara masyarakat adat dan pihak yang berhadapan dengan mereka. Konflik telah berlangsung dalam waktu yang panjang sehingga tokoh adat harus terus terlibat dalam berbagai proses penyelesaian.

Konflik mulai muncul sekitar tahun 2009 dan semakin meningkat pada tahun 2011 ketika terdapat penguasaan dan penjualan sebagian tanah yang menurut masyarakat termasuk wilayah tanah ulayat. Berdasarkan hasil wawancara, terdapat sekitar 150 hektare dari kurang lebih 500 hektare tanah ulayat yang menjadi bagian dari persoalan tersebut. Beberapa bidang tanah disebut telah diperjualbelikan kepada pihak luar tanpa adanya persetujuan dari kepala desa, tokoh adat, maupun pihak yang menurut masyarakat memiliki hak pengelolaan. Transaksi tersebut menurut keterangan informan dilakukan di *lapo tuak*, kemudian pihak pembeli mengklaim memiliki hak atas tanah yang diperolehnya.

Persoalan tersebut kemudian berkembang menjadi konflik hukum. Masyarakat melaporkan persoalan tersebut kepada pihak kepolisian, sedangkan sebagian pihak yang membeli tanah juga melaporkan masyarakat dengan tuduhan melakukan penguasaan atau penyerobotan tanah. Bapak PS sebagai tokoh adat menyampaikan bahwa dirinya telah menghadiri lebih dari 40 kali persidangan sebagai perwakilan masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tokoh adat tidak hanya berhadapan dengan konflik pada tingkat masyarakat, tetapi juga harus mengikuti proses hukum yang berlangsung dalam waktu panjang.

Persoalan administrasi juga menjadi salah satu tantangan. Berdasarkan keterangan informan, Desa Sidingkat memiliki sertifikat kepemilikan yang diterbitkan pada 12 Maret 2007. Akan tetapi, sertifikat tersebut berada pada pihak kejaksaan dan masyarakat hanya memiliki salinannya. Keadaan tersebut membuat masyarakat menghadapi kesulitan ketika harus menunjukkan dokumen asli dalam proses penyelesaian sengketa. Pada sisi lain, masyarakat juga menggunakan bukti sejarah seperti makam leluhur, bekas perkebunan karet, peta lama, serta peninggalan sejarah lainnya untuk menjelaskan hubungan masyarakat dengan wilayah tersebut.

Perbedaan antara bukti administratif dan bukti sejarah menjadi salah satu persoalan yang dihadapi tokoh adat. Masyarakat lebih banyak memahami tanah berdasarkan sejarah penguasaan, pewarisan, batas adat, dan kesepakatan yang telah berlangsung turun-temurun. Sementara itu, proses hukum formal lebih banyak membutuhkan bukti tertulis dan dokumen administratif. Kondisi tersebut membuat tokoh adat harus menjelaskan pengetahuan adat yang sebelumnya disampaikan secara lisan agar dapat digunakan untuk mendukung posisi masyarakat dalam proses penyelesaian konflik.

Tantangan berikutnya berasal dari kondisi internal masyarakat. Tokoh adat tidak hanya menghadapi pihak luar, tetapi juga harus menjaga agar masyarakat sendiri tidak menjual atau mengalihkan tanah ulayat. Tekanan ekonomi dapat membuat sebagian masyarakat tertarik terhadap tawaran harga tanah yang tinggi. Karena itu, tokoh adat terus mengingatkan masyarakat mengenai aturan adat dan larangan menjual tanah ulayat secara pribadi.

Hal tersebut disampaikan oleh salah satu tokoh adat:

> *"Sannari daboh nangge halak luar sajo na hami hadapi i, tai bia carana anso ulang takgoda masyarakaton untuk menjual tanah adati. Harana anggo palama dijual tanah adati, hilang musema nama baik ni desaon."*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa mempertahankan tanah ulayat juga membutuhkan penguatan dari dalam masyarakat. Apabila tanah ulayat dijual secara terus-menerus, bukan hanya luas wilayah yang berkurang, tetapi juga nilai sosial dan identitas masyarakat adat yang melekat pada tanah tersebut. Kondisi ini menjadi tantangan bagi tokoh adat karena mereka harus mempertahankan kesepakatan bersama sekaligus menghadapi kebutuhan ekonomi masyarakat.

Tantangan lainnya berkaitan dengan regenerasi pengetahuan adat. Sebagian generasi muda masyarakat Desa Sidingkat bekerja atau tinggal di luar daerah sehingga interaksi mereka dengan tokoh adat dan lingkungan adat menjadi lebih terbatas. Kondisi tersebut dapat memengaruhi proses pewarisan pengetahuan mengenai sejarah tanah, batas wilayah, aturan adat, dan nilai-nilai yang berkaitan dengan tanah ulayat. Tokoh adat tidak hanya dituntut mempertahankan tanah secara fisik, tetapi juga menjaga agar pengetahuan mengenai tanah tersebut tetap dipahami oleh generasi berikutnya.

Dari sisi eksternal, tokoh adat juga menghadapi ketimpangan kekuatan dengan pihak yang berkonflik. Hal tersebut terlihat dari kemampuan ekonomi, akses terhadap proses hukum, serta sumber daya yang dimiliki masing-masing pihak. Salah satu tokoh adat menggambarkan kondisi tersebut sebagai berikut:

"Lawan nai on daboh halak-halak namaradong. Sedakkon hami inda sakuat halai. Tai totop do yakin hami, selama adong dope kemauan pasti bisa lagi pula adong do bukti sejarah, jadi hami inda manyorah."

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa tokoh adat menyadari adanya perbedaan kekuatan antara masyarakat dengan pihak lawan. Meskipun demikian, keberadaan bukti sejarah dan keyakinan untuk mempertahankan tanah menjadi alasan masyarakat tetap melanjutkan perjuangan mereka. Kondisi tersebut dapat dipahami melalui teori konflik Coser yang melihat konflik sebagai akibat adanya perbedaan kepentingan, termasuk kepentingan terhadap sumber daya ekonomi dan kekuasaan.

Pembagian kekuasaan juga menjadi bagian penting dalam memahami konflik tersebut. Dahrendorf memandang konflik sosial berkaitan dengan adanya perbedaan posisi dan distribusi kekuasaan dalam masyarakat. (Pratama et al., 2021) menjelaskan bahwa ketimpangan kekuasaan dapat memengaruhi kemampuan masing-masing pihak dalam mempertahankan kepentingannya. (Maktumah et al., 2023) juga menunjukkan bahwa konflik dapat semakin sulit diselesaikan ketika terdapat ketidakseimbangan kekuatan antara pihak-pihak yang terlibat.

Selain persoalan kekuatan, terdapat pula tantangan berupa aturan hukum formal yang belum sepenuhnya mudah diterapkan terhadap kondisi tanah ulayat yang diwariskan berdasarkan hukum adat. Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya memiliki dasar konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan pengaturan mengenai hak ulayat dalam Pasal 3 UUPA Nomor 5 Tahun 1960. (Wangi et al., 2023) menjelaskan bahwa keberadaan hak masyarakat adat tetap berkaitan dengan persyaratan dan pengakuan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Perbedaan antara sistem adat dan administrasi formal menyebabkan tokoh adat sering kali berada pada posisi sebagai pihak yang memberikan keterangan mengenai sejarah dan nilai budaya, sementara pembuktian secara hukum membutuhkan dokumen yang memenuhi persyaratan formal. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri karena sebagian legitimasi tanah ulayat Desa Sidingkat berasal dari sejarah lisan, peninggalan leluhur, dan kesepakatan adat yang diwariskan dari generasi sebelumnya. (Kurniawan, 2024) menjelaskan bahwa perbedaan antara kepentingan masyarakat dan struktur hukum formal dapat menjadi salah satu sumber persoalan dalam konflik agraria.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, konflik yang berlangsung juga memperkuat solidaritas sebagian masyarakat Desa Sidingkat. Tokoh adat terus melakukan musyawarah, mengumpulkan bukti sejarah, memberikan pemahaman kepada masyarakat, serta mempertahankan nilai-nilai adat yang berkaitan dengan tanah ulayat. Upaya tersebut menunjukkan bahwa peran tokoh adat tidak hanya sebagai pihak yang menyelesaikan konflik, tetapi juga sebagai pihak yang menjaga keberlangsungan identitas dan nilai masyarakat adat.

Upaya mempertahankan tanah ulayat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu mediasi, penguatan musyawarah masyarakat, dokumentasi bukti sejarah, peningkatan kesadaran masyarakat agar tidak menjual tanah ulayat, serta mempertahankan makam dan peninggalan leluhur. Keterlibatan pihak luar seperti lembaga bantuan hukum, akademisi, dan pihak lain yang memiliki pengetahuan mengenai persoalan masyarakat adat juga dapat menjadi bagian dari penguatan posisi

masyarakat dalam menghadapi konflik. Dari kondisi tersebut terlihat bahwa tantangan tokoh adat bersifat berlapis, mulai dari konflik kepentingan, tekanan ekonomi, persoalan administrasi dan hukum, sampai pada keberlanjutan nilai adat di tengah perubahan sosial.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai partisipasi tokoh adat dalam penyelesaian konflik tanah ulayat di Desa Sidingkat, Kabupaten Padang Lawas Utara, dapat disimpulkan bahwa tokoh adat memiliki peran penting pada berbagai tahapan penyelesaian konflik, mulai dari pengambilan keputusan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Tokoh adat berperan dalam mengambil keputusan melalui musyawarah adat, menjadi mediator dalam upaya penyelesaian konflik, serta menggerakkan masyarakat untuk mempertahankan hak atas tanah ulayat. Tokoh adat juga berperan menjaga nilai-nilai adat, menyampaikan pesan leluhur, mengorganisir masyarakat dalam proses mediasi dan persidangan, serta mengumpulkan bukti sejarah yang berkaitan dengan tanah ulayat. Jika dianalisis menggunakan teori konflik Johan Galtung, partisipasi tersebut berkaitan dengan tiga dimensi konflik, yaitu *attitude*, *behavior*, dan *contradiction*. Musyawarah adat memperkuat sikap kolektif masyarakat (*attitude*), mediasi menjadi upaya mengendalikan perilaku konflik (*behavior*), sedangkan pengumpulan bukti sejarah dan perjuangan melalui proses hukum menjadi bagian dari upaya menghadapi perbedaan kepentingan (*contradiction*).

Tantangan tokoh adat dalam mempertahankan hak tanah ulayat menunjukkan bahwa konflik yang terjadi bersifat kompleks karena melibatkan aspek hukum, sosial, ekonomi, dan budaya. Tantangan tersebut meliputi ketidakhadiran pihak lawan dalam proses mediasi, ketimpangan kekuasaan antara masyarakat adat dan pihak luar, serta perbedaan antara bukti dan aturan adat dengan mekanisme pengakuan dalam hukum formal. Pada sisi internal, tokoh adat juga menghadapi tekanan ekonomi, menurunnya solidaritas masyarakat, serta tantangan dalam mempertahankan pengetahuan adat kepada generasi berikutnya. Berdasarkan teori konflik Johan Galtung, kondisi tersebut berkaitan dengan tiga dimensi konflik, yaitu *contradiction* yang terlihat dari perbedaan kepentingan dan cara pandang mengenai tanah ulayat, *behavior* yang terlihat dari proses konflik dan kegagalan mediasi, serta *attitude* yang terlihat dari perbedaan sikap para pihak terhadap nilai dan kedudukan tanah ulayat. Konflik tanah ulayat di Desa Sidingkat pada akhirnya tidak hanya berkaitan dengan persoalan penguasaan tanah, tetapi juga berhubungan dengan keberlangsungan nilai adat, identitas masyarakat, dan upaya mempertahankan warisan leluhur.

DAFTAR PUSTAKA

Absi, W. Z. (2026). Rekonstruksi Hukum Pengakuan dan Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia. *Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda*, *32*(3), 182–200.

Harianja, E., Simbolon, R., Firmando, H. B., Sitorus, M. H., & Nadeak, T. R. (2024). Eksistensi Marsiadapari dan Relevansinya dengan Teori Solidaritas di Desa Batumanumpak Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023. *SOSIAL : Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS*, *2*(2), 01–24. https://doi.org/10.62383/sosial.v2i2.93

Hasibuan, N. E., & Damanik, E. L. (2025). HATOBANGON DAN PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT DI DESA SIPAGABU KECAMATAN LUBUK BARUMUN. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, *12*(9), 3659–3666. https://doi.org/https://doi.org/10.31604/jips.v12i9.2025.3659-3666

Jannah, M., & Fauziyah, N. P. (2025). Kewarganegaraan Sebagai Syarat Kepemilikan Tanah: Telaah Filosofis dan Yuridis. *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia*, *2*(4), 314–328. https://doi.org/10.62383/majelis.v2i4.1358

Kristian, Bangas, K. D., Farina, T., Mulyawan, A., Pramita, C. Y., Bajau, L. S. E., Setiawan, J. R., Wahyudi, R., Normaina, & Ariska. (2025). *Tinjauan atas praktik kedamangan* (M. Mirsal (ed.)). PT Media Penerbit Indonesia.

Kurniawan, A. (2024). Kompleksitas Teori Konflik Karl Marx Pandangannya Terhadap Kekuasaan Dan Negara. *Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, Dan Sosial Budaya*, *30*(2), 228–237. https://doi.org/10.33503/paradigma.v30i2.4446

Kuswanto, J. (2020). Upaya Meningkatkan Kinerja Guru Dengan Mengimplementasikan Construction Supervision Di Smk Pp Negeri Jambi. *Edu Research*, *1*(3), 51–59. https://doi.org/10.47827/vol1iss3pp51-59

Maktumah, L., Minhaji, & Hosaini. (2023). Manajemen Konflik : Sebuah Analisis Sosiologis dalam Pengembangan Pendidikan Islam. *Attractive : Innovative Education Journal*, *5*(2), 704–718. https://doi.org/https://doi.org/10.51278/aj.v5i2.623

Muharis, & Alam Setiawan, M. (2025). Typology of Pretty's Participation in The Development of Ecology-Based Tourism Destinations. *Jurnal Cendekia Ilmiah*, *4*(2), 1951–1960. https://doi.org/https://doi.org/10.56799/jceki.v4i2.7436

Pratama, A., Wardaya, S., & Himawati, I. P. (2021). Upaya Resolusi Konflik Pembangkit Listrik Tenaga Uap. *Community*, *7*(1), 26–39.

Purwanti, E. Y., & Mukminin, A. (2021). Penerapan Pembelajaran Berbasis Business Plan Untuk Menanamkan Nilai Produk Kreatif Dan Kewirausahaan Pada Peserta Didik Di SMK. *Lisyabab : Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, *2*(1), 79–90. https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v2i1.65

Qomaruddin, & Sa'diyah, H. (2024). Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman. *Journal of Management, Accounting and Administration*, *1*(2), 77–84.

Sari, E. N., Yamin, M., & Ikhsan, E. (2022). Peran Dalihan Natolu dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Ulayat Untuk Pengadaan Kepentingan Umum di Kabupaten Humbang Hasundutan. *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, *3*(2), 358–367.

Sudrajat, R., Mardiah, R., Zuldin, M., & Syarif, D. (2026). Struggle for Recognition : Konflik Tanah Ulayat Masyasrakat Adat dalam Ruang Digital. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *4*(4), 11761–11789.

Thomas Art. (2024). Perjudian Dalam Acara Malam Penghiburan di Jemaat sion Tiwoho Wilayah Wori I. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *10*(3), 456–453. https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.10639850

Trisnawaty, Arnedi, & Firan, S. (2024). Potential for Developing Horse Products as Souvenirs from Pearung Village, Humbang Hasundutan Regency. *Jurnal Akademi Pariwisata Medan*, *12*(1), 67–81. https://doi.org/10.36983/japm.v12i1.606

Wangi, N. K. P. S. S., Dantes, K. F., & Sudiatmaka, K. (2023). ANALISIS YURIDIS HAK ULAYAT TERHADAP KEPEMILIKAN TANAH ADAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, *3*(3), 112–121. https://doi.org/10.23887/jih.v3i3.2606

Zakiya, W., Hamzah, & Rohaini. (2025). Peran Hukum Adat Dalam Penyelesaian Sengketa. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *3*(6), 8794–8801. https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2664 Peran